

**ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN
UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA BATANG
TAHUN (2020-2024)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
ALFIYATURRAHMANIYAH
21103050152**

**PEMBIMBING:
AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sejajar dengan laki-laki membawa dampak terhadap permohonan dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Batang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari perubahan regulasi tersebut terhadap jumlah dan alasan permohonan dispensasi kawin pada rentang tahun 2020-2024, serta meninjau relevansi kebijakan ini melalui perspektif *masalah mursalah* dalam hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan staf pengadilan serta data terkait putusan dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren penurunan permohonan dispensasi kawin secara signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, analisis berdasarkan tinjauan *masalah mursalah* menunjukkan bahwa regulasi ini sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap anak dan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental pasangan.

Penurunan angka dispensasi kawin dapat diinterpretasikan sebagai indikator sebagai indikasi keberhasilan awal regulasi, namun belum bersifat signifikan secara sosial. Pada praktiknya, masih ditemukan kendala dalam penerapan di lapangan, ditandai dengan masih banyak kasus permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Batang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan kolaboratif antar lembaga untuk menguatkan nilai kemaslahatan yang terkandung dalam regulasi tersebut agar dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Batang.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 16 of 2019 which changes the minimum age of marriage for women from 16 years to 19 years equal to men has an impact on applications for marriage dispensation in various Religious Courts, including the Batang Religious Court. This study aims to analyze the impact of the regulatory changes on the number and reasons for applications for marriage dispensation in the period 2020-2024, and to review the relevance of this policy through the perspective of *maslahah mursalah* in Islamic law.

The research method used is qualitative with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews with judges and court staff as well as data related to marriage dispensation decisions. The results of the study show a significant downward trend in applications for marriage dispensation after the enactment of Law Number 16 of 2019. In addition, analysis based on the review of *maslahah mursalah* shows that this regulation is in line with the objectives of protecting children and efforts to realize the welfare of society, especially in terms of education, health, and mental readiness of couples.

The decrease in the number of marriage dispensations can be interpreted as an indicator of the initial success of the regulation, but it is not yet socially significant. In practice, there are still obstacles in the implementation in the field, marked by the many cases of marriage dispensation applications that are submitted to the Batang Religious Court. Therefore, an educational and collaborative approach between institutions is needed to strengthen the value of the welfare contained in the regulation so that it can be implemented optimally and sustainably.

Keywords: Marriage dispensation, Law Number 16 of 2019, Batang Religious Court.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Alfiyaturrahmaniyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfiyaturrahmaniyah

NIM : 21103050162

Judul : Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2020-2024


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan teima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Juni 2025
7 Dzulhijjah 1446 Hijriah

Pembimbing



Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H.

SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiyaturrahmaniyah
NIM : 21103050152
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Juni 2025

7 Dzulhijjah 1446 Hijriah

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Alfiyaturrahmaniyah

NIM: 21103050152

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-659/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA BATANG
TAHUN (2020-2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIYATURRAHMANIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050152
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H.
SIGNED


Valid ID: 6852285d9b5c8



Penguji I

Taufiqurrohmah, M.H.
SIGNED


Valid ID: 58511e43a1f6d



Penguji II

Mohammad Jihadal Hayat, S.III., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68519440a9b



Yogyakarta, 12 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68522860053a

MOTTO

We are not perfect always remember that, we are young, we will be wrong but we will learn from it

-Jake Sim



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud Syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penyusun.

*Teruntuk almarhumah Ibunda tercinta,
yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya.*

*Ayah dan Ibu sambung tersayang,
yang selalu memberikan dukungan moral, spiritual, dan material serta senantiasa mendoakan keberhasilan penyusun.*

*Teman-Teman seperjuangan,
Yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan selama masa studi.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji dan rasa syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, petunjuk, kasih sayang, petolongan, serta keridhaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2020-2024” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari zaman kebodohan menuju zaman seterang ini.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan dan bimbingan kepada penyusun dengan penuh kesabaran, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas;
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta seluruh Dosen Pengampu dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penyusun;

6. Ibu Sriyati (Alm) ibunda tercinta, yang meskipun telah tiada, doa dan kasih sayangnya tetap hidup dalam setiap langkah penyusun. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya, diampuni segala dosanya, dan dilapangkan kuburnya;
7. Bapak Sahidun dan Ibu Ustadziah selaku orang tua penyusun, atas segala doa, kerja keras, dukungan yang tidak pernah berhenti mengalir. Terimakasih atas keteguhan dan pengorbanan yang menjadi teladan hidup penyusun;
8. Ibu Fajar Fathonah, S.H.I., selaku pembimbing penelitian di Pengadilan Agama Batang, yang telah memberikan arahan dan kesempatan berharga dalam pelaksanaan penelitian ini;
9. Bapak Rizal Sidiq Amin, S.Sy, serta seluruh staf Pengadilan Agama Batang, atas bantuan, keramahtamahan, dan dukungan selama proses pengumpulan data penelitian;
10. Kamar As-syifa Nation: Naniq, Tazqia, Nisa, Nabila, Mba Jingga, Mba Dera, Mba Tania, Mba Elfina, Bundi, Mba Risma, Afifah, Sheila, Iqna, Nikmatun, Nia. Terimakasih telah menjadi keluarga baru pada awal penyusun merantau di Jogja, menemani, membimbing, serta memberikan banyak pelajaran hidup kepada penyusun;
11. Kamar As-Syifa Sub Nation: Amalia, Salsa, Firoh, Silvi, Safira, Aliyatun, terimakasih atas bantuan yang diberikan selama penyusun hidup dan tinggal di Pondok Pesantren Ulul Abab Yogyakarta.
12. Ikatan Santri Darul Amanah (IKSADA) Jogja, khususnya kepada Syauli, Lala, Madani, Aida, Veve, Nila, atas semangat, kekeluargaan, dan kontribusi berbagai kegiatan;
13. Sahabat KKN wirabakti: Najib, Zaka, Satria, Bintang, Ilham, Nisaul, Risa, Ifti khususnya saudari Uswatun Khasanah yang telah setia menemani dan sabar mendengarkan keuh kesah penyusun;
14. Sahabat terbaik selama perkuliahan Naniq, Naura, Nabila, Mba Chusna, Nadya, Rizka, Dita, Azmira, Luluk. Terimakasih atas tawa, semangat, dan kebersamaan yang sangat berharga;


15. Dewi Rahma Fadhila yang dengan tulus telah menemani dan mendukung penulis selama proses penelitian di Pengadilan Agama Batang.
16. Feramida Makhrus yang bersedia menemani dan menjadi penyemangat saat proses penyusunan skripsi;
17. Kepada Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penyusun berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi berbagai pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Juni 2025

7 Dzulhijjah 1446 Hijriah



Afiyaturrahmaniyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN.....	22
A. Tinjauan Umum Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	25
3. Tujuan Pernikahan Perkawinan	32
B. Tinjauan Umum Perkawinan di Bawah Umur.....	35
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur	35
2. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur.....	38
C. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin	41
1. Pengertian Dispensasi Kawin	41
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	42

3. Syarat dan Proses Pengajuan	44
4. Akibat Hukum.....	45
5. Pencegahan Pernikahan Dini	47
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BATANG.....	50
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang	50
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Batang	50
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang.....	54
B. Gambaran Umum Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Batang Tahun (2020-2024)	55
BAB IV ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2020-2024.....	58
A. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Terhadap Pengkabulan Dan Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin	58
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pertimbangan Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang.....	99
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkawinan dini di negara Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Menurunnya angka perkawinan di Indonesia kali ini merupakan angka perkawinan terendah di satu dekade terakhir.¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka perkawinan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 1.577.255 yang merupakan angka terendah sejak tahun 1997/1998. Angka ini turun sekitar 128.000 dibandingkan pada tahun 2022. Dalam 10 tahun terakhir, angka perkawinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,63 persen atau menyusut menjadi 632.791 selain itu usia perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai dengan usia matang atau bisa terbilang tua.

Fenomena ini dipengaruhi dari berbagai inisiatif pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta kesadaran masyarakat yang berfokus terhadap penghapusan praktik perkawinan dini. Adapun upaya yang dilakukan antara lain dengan Penguatan Undang-undang terkait minimal usia perkawinan, meningkatkan kesadaran publik melalui seminar maupun edukasi tentang perkawinan dini, serta program-program terkait pemberdayaan perempuan dan anak.

¹ Badan Pusat Statistik 2024

Salah satu dasar penting dalam penurunan perkawinan dini di Indonesia adalah amandemen Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang dilakukan pada tahun 2019, yaitu bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selama kurang lebih 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Namun lima tahun terakhir ini ternyata batas usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, dinilai sudah tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sehingga sudah dua kali diajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batasan usia perkawinan tersebut. Kemudian keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.² Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan mulai diberlakukan tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2019. Pada pemberlakuan Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan maupun laki-laki pada Undang-Undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Alasan utama perubahan tersebut adalah untuk menekan tingginya angka

² Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Pernikahan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan)*, Skripsi, (Medan: UIN Medan, 2019), hlm.iv.

perkawinan.³ Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini tentunya memberikan perubahan yang signifikan. Sebagai Lembaga yang bertugas menangani perkara-perkara, Pengadilan Agama Batang mengalami jumlah dan jenis kasus dispensasi kawin yang diajukan. Hal ini menimbulkan berbagai implikasi baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis bagi para pihak yang terlibat.

Meskipun Undang-Undang ini telah ditetapkan, dalam praktiknya masih terdapat banyak kasus dimana pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan untuk menikah dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat, khususnya terkait dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan batas usia minimum perkawinan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik data dispensasi kawin dari berbagai Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperbarui,⁴ permohonan dispensasi kawin masih diajukan dalam jumlah yang relatif tinggi. Misalnya:

³ Rabiatul Adawiyah, *Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No.16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Studi Terhadap Pandangan Ilmuwan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*, *Jurnal Hukum islam*, Vol.21, No.2 (Desember 2021), hlm.256.

⁴ Badan Pusat Statistik 2024.

Nama Pengadilan	2020	2021	2022	2023	2024
PA Blora	494	619	531	409	308
PA Mungkid	533	542	504	406	-
PA Kudus	73	133	213	210	198
PA Batang	441	400	380	298	198

Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama Batang tidak mencatat angka tertinggi, namun tetap termasuk dalam jajaran Pengadilan Agama dengan jumlah permohonan yang signifikan secara nasional, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, yang menarik dari Pengadilan Agama Batang adalah tren penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun, yang dapat menjadi indikator adanya efektivitas penerapan Undang-Undang serta upaya kolaboratif lintas sektor dalam menekan pernikahan usia anak.

Namun, tidak tersedia data resmi yang menyebutkan peringkat Pengadilan Agama Batang dalam hal jumlah permohonan dispensasi kawin dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya di Jawa Tengah. Meskipun demikian, angka permohonan yang tinggi menunjukkan bahwa pengadilan Agama Batang memiliki peran penting dalam menangani kasus perkawinan dini di wilayahnya.

Kabupaten Batang memiliki karakteristik masyarakat yang cukup beragam, baik dari segi budaya, pendidikan, maupun tingkat kesejahteraan ekonomi. Hal ini membuat isu dispensasi kawin menjadi relevan untuk diteliti, terutama setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari

16 tahun menjadi 19 tahun. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan tersebut diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin di wilayah kabupaten Batang. Karakteristik masyarakat di Kabupaten Batang memberikan dimensi sosial dan budaya yang unik terhadap fenomena dispensasi kawin. Hal ini dapat memperkaya analisis tentang bagaimana masyarakat merespons pemberlakuan kebijakan baru, baik dari perspektif individu, keluarga, maupun lembaga sosial.

Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, juga tidak luput dari fenomena tersebut. Pengadilan Agama Batang seringkali menjadi tempat diajukan permohonan dispensasi nikah oleh masyarakat setempat. Melalui peneliti ini, penulis bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin di Pengadilan agama Batang pada tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana efektivitas Undang-Undang tersebut dalam menekan angka perkawinan dini, alasan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di wilayah tersebut serta pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang serta bagaimana perspektif *masalah mursalah* dari pertimbangan hakim tersebut.

Pengadilan Agama Batang merupakan salah satu pengadilan agama yang cukup aktif dalam menangani perkara dispensasi kawin, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pemilihan Pengadilan Agama Batang sebagai lokasi penelitian, supaya diperoleh data yang cukup representatif untuk menganalisis efektivitas implementasi undang-undang tersebut dalam praktik peradilan. Selain itu, perbandingan data sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh perubahan regulasi terhadap praktik peradilan dispensasi kawin.

Pengadilan Agama Batang menunjukkan keterbukaan terhadap penelitian akademis dan menyediakan akses kepada dokumen yang diperlukan, seperti putusan pengadilan, laporan tahunan, dan data statistik terkait dispensasi kawin. Selain itu, lokasi ini relatif mudah diakses, sehingga memudahkan proses pengumpulan data, baik melalui wawancara, maupun studi dokumen.

Meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan, pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Batang menunjukkan masih banyak dikabulkan permohonan dispensasi kawin karena alasan mendesak padahal anak tersebut belum memenuhi minimal batas usia perkawinan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”.⁵ Dalam praktik pengadilan, alasan

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

mendesak umumnya diartikan sebagai keadaan luar biasa yang membuat pernikahan perlu dilaksanakan sebelum usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 4 Ayat (2): *Hakim harus menggali, memahami, dan mempertimbangkan alasan mendesak dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan anak, dan kesetaraan gender.*⁶ Lampiran Perma tersebut juga memberi contoh "alasan mendesak" seperti hamil di luar nikah, atau kondisi yang jika tidak segera menikah akan menimbulkan kerugian psikologis atau sosial, selanjutnya penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 walaupun tidak menyebut “alasan mendesak” secara langsung, tetapi menjelaskan perlunya perlindungan anak dan pertimbangan khusus dalam pemberian dispensasi.

Perubahan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak dan memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan persetujuan penuh dan kesadaran dari kedua belah pihak yang cukup dewasa. Berdasarkan data Pengadilan Agama di Kabupaten Batang pada tahun 2020 tercatat ada 441 pengajuan dispensasi kawin. Kemudian pada tahun 2021 ada 400 berkas dilanjut pada tahun 2022 berkas yang masuk mencapai 380 berkas. Oktober 2023 kasus yang masuk sudah mulai berkurang yakni 235 berkas dan harapannya angka dispensasi

⁶ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019

kawin tidak melebihi tahun sebelumnya sehingga trend perkawinan dini bisa menurun.

Di Kabupaten Batang, karakteristik sosial dan budaya masyarakat turut memengaruhi pandangan terhadap perkawinan dini. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Batang, permohonan dispensasi kawin masih cukup tinggi. Beberapa permohonan ditolak, namun sebagian besar dikabulkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan dalam menekan angka perkawinan usia anak di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang dimuat dalam judul “ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2020-2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparan di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam objek kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a.) Untuk menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

- b.) Untuk menjelaskan pandangan *masalah mursalah* terhadap pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang.

2. Kegunaan Penelitian

a.) Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan diharapkan juga bisa menjadi referensi serta wawasan terkait apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang ditinjau dari perspektif *masalah*

mursalah. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

b.) Praktis

penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan tersebut secara praktis serta diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Batang dan juga bisa menjadi pemikiran bagi masyarakat luas khususnya dalam menghadapi permasalahan terkait dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penyusunan ini, penyusun melakukan telaah terhadap tulisan-tulisan terdahulu seperti skripsi, tesis, artikel dan karya ilmiah lainnya agar tidak ada kesamaan terutama dalam pokok bahasannya.

Ada beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun tulisan-tulisan tersebut adalah:

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ihza Kriptie Adhela (Skripsi)	Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bali	Membahas tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pengajuan Perkawinan Dini dan bagaimana pertimbangan hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Pada skripsi ini lebih memaparkan dari dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan penelitian yang

			dalam mengadili perkara tersebut.	<p>akan diteliti lebih berfokus kepada analisis terhadap pertimbangan yang digunakan hakim terhadap perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang tersebut dan bagaimana tinjauannya berdasarkan <i>masalah mursalah</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian yang berbeda, dimana penulis akan meneliti Pengadilan Agama Batang.⁷
2.	Salmah, Hannani, Fikri, Rahmawati, dan zainal (Jurnal)	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (<i>Perspektif Maqashid Al-Syariah</i>)	Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Perspektif jurnal tersebut menggunakan <i>Maqashid al-syariah</i> sedangkan yang akan penulis teliti menggunakan perspektif

⁷ Ihza Kriptie Adhela, *Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Bali*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia (UII), 2020.

				<i>masalah mursalah</i> . ⁸
3.	Diana Safitri (Jurnal)	Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya	Membahas Dispensasi Kawin yang berdasarkan pada undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin • Tempat penelitian • Tinjauan yang akan digunakan oleh penulis.⁹
4.	Shafira Salwa Destriyanti (Jurnal)	Tujuan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan	Membahas tentang pertimbangan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektif yang digunakan.¹⁰
5.	Luthfi Hakim Arif Effendi (Tesis)	Permisifisme Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019	Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-undang tersebut di Pengadilan Agama Batang.	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektif yang digunakan.¹¹
6.	Fifit Ummul Farida (Tesis)	Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang	Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin pasca	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektif yang digunakan

⁸ Salmah, Hannani, Fikri, rahmawati, Zainal Said, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol 7, No. 3, (2024).

⁹ Diana Safitri, *Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya*, Visa: Jurnal Visi dan Gagasan, Vol.4, No.3, (2024)

¹⁰ Shafira Salwa Destriyanti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan*, Jurnal Prosiding Ilmu Sosial & Humaniora, Vol.17, (2024).

¹¹ Luthfi Hakim Arif Effendi, *Permisifisme Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019*, Tesis, UIN Gusdur, (2023)

		Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan <i>Sadd Al-Dariah</i> (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian)	berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian.¹²
--	--	--	---	---

Dari keseluruhan kajian pustaka yang telah diuraikan, kasus dispensasi kawin ini marak terjadi dan tidak sedikit pula hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan pengajuan dispensasi kawin, untuk itu penulis akan berfokus mengkaji mengenai apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2020-2024 berdasarkan perspektif *masalah mursalah*. Maka, berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan, belum ada penelitian yang mengangkat penelitian penulis.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori yang dijadikan gambaran untuk melaksanakan suatu penelitian. Adapun kerangka teori sebagai berikut:

¹² Fifit Ummul Naila, *Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian)*, Skripsi, (UIN Jakarta), (2023).

1. Teori *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi *Maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat¹³. *Mursalah* artinya terputus atau terlepas. Jadi, arti dari *Maslahah Mursalah* manfaat yang terlepas, adapun maksud dari kalimat tersebut adalah manfaat ataupun kegunaannya tidak diungkapkan secara langsung dalam nash.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mengenai *Maslahah mursalah* yang dikemukakan ulama ushul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Salah satunya yakni Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *Shara'*.¹⁴ Tujuan *Shara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan *maslahah mursalah* menurut Imam Ghazali adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil *shara'*, atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat dan hadits).¹⁵

2. Teori kemanfaatan Hukum

Hukum dalam bentuk positifnya (peraturan perundang-undangan) harus memberikan suatu manfaat bagi tiap individu, Jeremy Bentham yang

¹³ Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2 (1), (2018), hlm.116.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.116.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 134.

dikenal sebagai tokoh yang pertama mencetuskan aliran ini. Jeremy Betham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.¹⁶

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum, dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna bagi setiap orang tanpa kecuali.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki atau menelusuri suatu masalah dengan cara kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data untuk mengambil kesimpulan guna memecahkan suatu masalah.¹⁸ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Dino Rizka Afhadali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, *College Studiosum Journal* 6 (2), (Desember 2023), hlm 9.

¹⁷ Ibnu Artadi, *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, (2006), hlm 74.

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press: 2021), hlm. 2.

Penelitian yang akan dilakukan untuk menyusun karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif.¹⁹ Penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan data secara detail, mendalam dan juga *actual*. Adapun *field research* atau penelitian lapangan yakni sebuah jenis penelitian yang dilakukan guna mempelajari sebuah fenomena yang terjadi di suatu tempat dengan cara terjun langsung. Oleh karena itu, partisipasi penyusun secara aktif sangatlah dibutuhkan guna mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan data dengan kriteria yang telah ditentukan. Maka dalam hal ini penyusun akan melaksanakan penelitian secara langsung di Pengadilan Agama Batang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yakni menggunakan deskriptif analitik. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena ataupun kejadian yang terjadi di lokasi penelitian. Adapun penelitian analitik adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan

¹⁹Ismail Suardi wekke,dkk., *Metode Penelitian Sosial*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), hlm. 34.

untuk selanjutnya memaparkan hasil dari analisa data tersebut yang berupa kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber penelitian dan hasil penelitian serta pada praktiknya akan jauh lebih menekankan kepada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut diterapkan melalui data-data dan pertanyaan yang diperoleh dari hasil interaksi peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian. Pada penelitian ini penulis terjun ke lapangan tepatnya di Pengadilan Agama Batang dengan mencatat serta mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan dengan menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Sumber Data

Penyajian data dan informasi yang termaktub dalam tulisan ini membutuhkan sumber yang dapat menunjang penelitian ini. Adapun sumber-sumber tersebut terklasifikasi menjadi 2 macam, berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek

penelitian.²⁰ Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah segala bentuk informasi mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang akan diperoleh langsung dari para informan, yakni hakim Pengadilan Agama Batang. Data-data tersebut ditarik melalui proses wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan para informan.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah data-data dan informasi yang diperoleh dari beragam literature, seperti artikel, jurnal, skripsi, tesis, buku maupun dokumen lain yang tentu berkaitan dengan masalah yang akan penyusun teliti. Data sekunder ini dibutuhkan sebagai penunjang dan pendukung data primer dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1.ed, (Banjarmasin: Antasari Press 2011), hlm, 71.

²¹ *Ibid.*, hlm. 71.

subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya secara langsung secara bertatap muka dengan responden atau yang menjadi subjek penelitian.²² Responden yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh hakim di Pengadilan Agama Batang, dari hasil wawancara tersebut peneliti akan menggunakan hasilnya sebagai rujukan untuk mengelolah hasil penelitian yang telah dilakukan di lokasi penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga Teknik dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, klipping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.²³ Dari Dokumentasi inilah yang akan peneliti gunakan sebagai bukti dari hasil penelitian agar penelitian semakin spesifik.

²² *Ibid.*, hlm. 75.

²³ *Ibid.*, hlm. 85.

c. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan pengolahan data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Cara pengumpulan data yang bermacam-macam dan juga dilakukan secara terus menerus. Maka, akan mengakibatkan variasi data yang amat tinggi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini, penulis menyajikan gambaran mengenai apa saja yang dibahas dan disusun dalam penelitian ini. Maka, penulis memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang akan diteliti berupa rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian yang akan disusun belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori yang menjelaskan teori yang akan digunakan untuk menganalisa persoalan yang akan diteliti, metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik

pengumpulan data, analisis data, serta yang terakhir terdapat sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum. Pada bab ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab yakni meliputi tinjauan umum perkawinan, perkawinan di bawah umur , dan dispensasi kawin.

Bab III akan memuat profil Pengadilan Agama Batang serta penjelasan mengenai gambaran umum dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2020-2024.

Bab IV merupakan analisis yang dimuat dalam bentuk deskriptif dari pembahasan mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang Tahun 2020-2024 di Pengadilan Agama Batang berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

Bab V merupakan bab akhir penelitian ini yaitu penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang ditujukan untuk menjawab pokok permasalahan serta saran-saran yang bersifat membangun terkait permasalahan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi kawin yakni memperhatikan kondisi calon mempelai: Hakim mempertimbangkan usia calon mempelai (minimal mendekati 19 tahun), kematangan fisik dan mental, alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, kesiapan ekonomi calon suami, serta keterangan dari pihak ahli (psikolog, KUA, orang tua, dll). Semua itu dianalisis dengan tetap mengacu pada perlindungan hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.
- 2) Pertimbangan *Maslahah Mursalah* dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin: Hakim menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* sebagai sarana ijtihad, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan anak berdasarkan situasi konkret, apakah pernikahan akan membawa manfaat atau justru *mudharat* bagi masa depan anak.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), diharapkan Memperkuat sosialisasi mengenai batas usia minimal perkawinan (19 tahun) kepada masyarakat akar rumput, terutama di wilayah pedesaan dan

Mendorong regulasi turunan yang memberikan panduan teknis dan pencegahan pernikahan dini, seperti edukasi seksual dan bimbingan pranikah, untuk mengurangi permohonan dispensasi kawin.

- 2) Hakim diharapkan terus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan asas kemaslahatan dalam memutus dispensasi kawin, perlu adanya konsistensi penilaian secara objektif berdasarkan faktor kedaruratan, kematangan psikologis, dan kesiapan ekonomi, agar putusan tidak bersifat subjektif.
- 3) Bagi orang tua hendaknya tidak menjadikan dispensasi kawin sebagai jalan pintas, tetapi lebih memprioritaskan pendidikan, pembinaan moral, dan komunikasi keluarga. Masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran bersama bahwa perkawinan usia dini berisiko tinggi terhadap perceraian, kekerasan rumah tangga, dan kemiskinan.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mengkaji lebih dalam tentang efektivitas program pencegahan pernikahan anak yang dicanangkan pasca revisi UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 serta memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

2. Buku

Bakar, A. R. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. 1 ed. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Shalihah, F. Sosiologi Hukum. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Suardi Wekke, Ismail, dkk. Metode Penelitian Sosial. 1 ed. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.

Al-Manafy, M. Ketan Filosofi Budaya Perkawinan. Bogor: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia, 2020.

Khatimah, H, dkk. Pernikahan dini dan Upaya Pencegahannya. Yogyakarta: CV Mine, 2021.

Subekti. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.

Fibrianti. Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Agus, W., dkk. Perkawinan Di Bawah Umur. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.

Fibrianti. Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Asman. Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Jumliadi. Membina Keluarga Samawa dengan Suscatin. Makassar: cv ruang tentor, 2024.

Rohman, H. Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab. Jakarta: Kencana, 2021.

Lubis, S. dkk. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Nurhadi., dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertiannya Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Asman. *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam

4. Jurnal

Adawiyah, R. Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No.16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuwan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*. 21(2), 2021.

Asroni. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Agama Purworejo. *Jurnal Al-Adalah*. 13(2), 2016.

Destriyanti, S. S. Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan. *Jurnal Prosiding Ilmu sosial & Humaniora*. 17, 2024.

Eddy Fadliyana, S. L. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*. 11(2), 2009.

Kurdi. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Quran. *Jurnal Hukum Islam*. 14 (2), 2016.

Safitri, D. Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya. *Jurnal Visi dan Gagasan*. 4 (3), 2024.

Salmah Hannani, F. R. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. 7 (3), 2024.

Subekti, T . Sahnya Perkawnan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*. 10 (3), 2020.

Afhadali, D.R., & Syahuri, T. Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *College Studiosum Journal*. 6 (2), 2023.

Artadi, I. Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian: Kemanfaatan dan Keadilan. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. 2006.

Rafidah, dkk. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di kabupaten Purworejo Jawa Tengah. *Berita Kedokteran Masyarakat*. 2 (2), 2009.

Amaliah, K. Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. 6 (2), 2021.

Hikmah. N. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 7 (1), 2019.

Saleh. R. M. Perkawinan dibawah umur (Dini). *Jurnal Al-Qadau*. 02 (1), 2015.

Mita. R. M.dan Indah, P, S. Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan*. 2016.

Fauzan N. M. Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rūm: 21, *NIDZHAM*. 9 (01) 2022.

Herlena, W. & Muads H.M., Tafsir QS. An-Nur tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza). *Tafsere*. 8 (2), 2020.

6. Skripsi/Tesis

Adhela, I. K. Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Bali. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia. 2020.

Effendi, L. H. Permisifisme Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Tesis*, UIN Gusdur. 2023.

Naila, F. U. Pemberian Dispensasi kawin Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di PA muara Bulian. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. 2023.

Anita, L. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Negeri Dan Agama. *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Chaerunisya, A, P. Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Atas Penetapan No 170/PDT.P/2020/PA.BTG Dan No.44/PDT.P/2020/PA.BTG). *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2018.

7.Data Elektronik

<https://pa-batang.go.id/sejarah-pengadilan/>. Diakses pada Minggu, 2 Maret 2025.

https://pa-batang.go.id/?option=com_content&view=article&id=386&Itemid=789. Diakses pada Minggu, 2 Maret 2025.

8. Wawancara

wawancara dengan Bapak Rizal Sidiq Amin, S.Sy Hakim Pengadilan Agama IB Batang, Tanggal 31 Januari 2025.